



WALIKOTA BATAM

PERATURAN WALIKOTA BATAM

NOMOR : 04 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang** :
- a. bahwa pertumbuhan keberadaan bengkel di Kota Batam semakin banyak dan belum optimalnya pemberlakuan perizinan bengkel umum bagi para pengusaha bengkel di Kota Batam;
 - b. bahwa permasalahan tidak berjalannya perizinan usaha bengkel sebagaimana dimaksud pada Keputusan Walikota Nomor 31 Tahun 2001 dikarenakan adanya persyaratan sertifikasi penetapan jenis dan kelas bengkel oleh lembaga yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan, dan menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi pengusaha dalam mengurus perizinan usaha bengkel umum kendaraan bermotor di Kota Batam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu diterbitkan Perubahan Pertama atas Keputusan Walikota Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Batam, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
 2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4274);
 3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
6. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN USAHA BENGKEL UMUM KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BATAM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Bengkel Umum Kendaraan Bermotor Di Kota Batam, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 1 ditambahkan satu huruf, sehingga keseluruhannya berbunyi:

Pasal 1

Dalam Keputusan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah daerah Kota Batam;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam;
- c Walikota adalah Walikota Batam;
- d Dinas adalah Dinas Perhubungan;
- e Subdis adalah Sub Dinas Perhubungan Darat;
- f Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat Dinas Perhubungan;
- g Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang ada pada kendaraan itu;

- h Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda atau tanpa rumah baik dengan atau kereta samping;
- i Bengkel umum kendaraan bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dengan bayaran, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut bengkel;
- j Perusahaan bengkel umum adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pekerjaan penggantian suku cadang, perbaikan, perawatan kendaraan umum dengan bayaran;
- k Pengujian berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
- l Klasifikasi adalah penetapan kelas bengkel dan tipe bengkel ditetapkan bahwa bengkel telah diklarifikasi sesuai dengan persyaratan yang untuk kelas yang bersangkutan;
- m Sertifikat adalah bukti yang menyatakan bahwa bengkel telah memenuhi persyaratan klasifikasi bengkel;
- n Penghapusan kendaraan bermotor (scraping) adalah proses penghancuran kendaraan bermotor dengan menggunakan alat tertentu;
- o Penguji kendaraan bermotor adalah Pejabat Subdis Perhubungan Darat, Dinas Perhubungan yang memenuhi kualifikasi teknis tertentu yang diberikan wewenang, tanggung jawab dan kepercayaan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor secara berkala;
- p Tidak lulus uji adalah pernyataan Pejabat Penguji yang merekomendasikan kepada pemilik kendaraan bermotor untuk melakukan perbaikan atau penghapusan (Scraping);
- q Personil adalah orang yang terlibat dan bertanggung jawab terhadap operasional bengkel;
- r Sistem mutu bengkel adalah merupakan struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tanggung jawab, prosedur, sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk menerapkan manajemen mutu;
- s Manajemen informasi adalah informasi yang memuat seluruh kegiatan bengkel;
- t Masa transisi adalah masa yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam dan atau masa pengurusan izin usaha bengkel untuk pertama kali.

2. Ketentuan pada Pasal 9 diubah dan ditambahkan dua ayat sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 9

- (1) Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf m adalah prosedur pemberian sertifikat yang menetapkan jenis dan kelas bengkel.
- (2) Sertifikasi yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dilaksanakan oleh Lembaga yang ditunjuk oleh Dinas.

- (3) Persyaratan sertifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
 - (4) Ketentuan dan tata cara sertifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur oleh lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Peraturan ini.
 - (5) Sertifikat dan jenis kelas bengkel diberikan kepada bengkel yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan jenis dan klasifikasi bengkel sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan ini.
 - (6) Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilakukan oleh Dinas.
 - (7) Dalam masa transisi pengurusan Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor di Kota Batam dapat diberikan tanpa adanya persyaratan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) s/d (6) Pasal ini.
 - (8) Pemberlakuan sertifikasi mulai diberlakukan pada saat Izin Bengkel Umum Kendaraan Bermotor diperpanjang.
3. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (3) Untuk memperoleh izin usaha bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kali, pengusaha wajib memenuhi persyaratan :
 - a Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b Memiliki akte pendirian perusahaan atau koperasi;
 - c Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
 - d Memiliki Hak Penggunaan Lahan (HPL);
 - e Memiliki Izin Kelayakan Lingkungan (HO) dan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
 - f Pernyataan kesanggupan untuk memiliki perlengkapan dan peralatan bengkel;
 - g Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas umum dan perkantoran.

4. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan satu ayat, sehingga keseluruhannya berbunyi :

Pasal 10

- (1) Pengusahaan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilakukan oleh :
 - a Badan Usaha Milik Negara/ Daerah;
 - b Badan Usaha Milik Swasta Nasional (PT/CV);
 - c Koperasi;
 - d Perorangan.
- (2) Untuk melakukan usaha bengkel umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, pengusaha wajib memiliki izin usaha bengkel kendaraan bermotor.

(3) Untuk memperoleh izin usaha bengkel kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk pertama kali, pengusaha wajib memenuhi persyaratan :

- a Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b Memiliki akte pendirian perusahaan atau koperasi;
- c Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
- d Memiliki Hak Penggunaan Lahan (HPL);
- e Memiliki Izin Kelayakan Lingkungan (HO) dan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UPL) dan atau Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- f Pernyataan kesanggupan untuk memiliki perlengkapan dan peralatan bengkel;
- g Pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas umum dan perkantoran.


(4) Untuk memperoleh izin perpanjangan usaha bengkel kendaraan bermotor, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditambahkan persyaratan mengenai sertifikasi yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi

Pasal 2

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 30 Juni 2006

WALIKOTA BATAM,

AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 30 Juni 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam



Drs. Asyari Abbas, M.Si
Pembina Utama Muda, Nip. 010083557

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2006 NOMOR 04 SERI E